PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. A.Yani Kisaran

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat Rahmat dan karunia Nya penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan Tahun 2024 dapat selesai dilaksanakan. Dokumen RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan merupakan suatu dokumen kerja yang akan dipertanggungjawabkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan kurun waktu 1 (satu) tahun.

Semoga Dokumen RENJA Tahun 2024 ini dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan. Sekian dan terimakasih.

Kisaran, 04 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ASAHAN

H. DARWIN IDRIS, SH. MAP.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670131 199103 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum..... 6
1.3. Maksud dan Tujuan 8
1.4. Sistematika Penulisan 9

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2022 dan Capaian Renstra OPD..... 11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD 12
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD..... 16
2.4. Review terhadap RKPD 18
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 32

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 33
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 33
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 35
3.3. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan..... 35

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDAAAN PERANGKAT DAERAH 40

BAB V PENUTUP..... 41

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dorongan dan tuntutan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, good governance and clean government terus berkembang dengan prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, pelayanan prima, efesiensi, efektifitas, dan demokratis.

a. Pengertian Rencana Kerja (Renja) OPD

Dalam rangka meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD. Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pada Rencana Kerja tahun 2024 Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah tersusun pada tahun 2024 dengan tambahan ataupun perubahan nama program, kegiatan serta sub-sub kegiatan yang diuraikan bertujuan untuk menyelaraskan antara program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada tugas pokok dan fungsi dimaksud, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan. Adapun Program pada Rencana Kerja Tahun 2024 meliputi: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

b. Proses Penyusunan Rencana OPD

Proses penyusunan Rencana Kerja OPD disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 129 disajikan dengan sistematika :

a. Pendahuluan
b. Hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu
c. Tujuan dan sasaran perangkat daerah
d. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah dan
e. Penutup.

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim Renja OPD, orientasi mengenai Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

1. Pembentukan Tim Penyusun Renja OPD.

   Anggota tim penyusun Renja OPD adalah pejabat dan staf OPD yang benar-benar siap untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja OPD. Dengan demikian yang dipilih adalah yang punya kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.

   Anggota tim yang dipilih diprioritaskan yang memiliki kompetensi, mempunyai latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang perencanaan daerah dan paham akan substansi tugas dan fungsi OPD. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap bidang yang ada di masing-masing OPD, dan diketuai oleh orang yang bertanggungjawab atas perencanaan di OPD.

2. Orientasi mengenai Renja OPD.

   Orientasi mengenai Renja OPD perlu diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja OPD, hubungan Renja OPD dengan dokumen perencanaan lainnya, mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

3. Penyusunan Agenda Kerja.

   Jangka waktu penyelesaian dokumen Renja OPD sangat ketat dan padat. Untuk itu perlu disusun agenda kerja yang memerinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja OPD dengan satuan waktu sejak persiapan, sampai dengan penetapan Renja OPD. Agenda kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah matrik kalender kegiatan.

4. Pengumpulan Data dan Informasi.

   Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas fungsi OPD.

   Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah berikut :

   a. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja OPD dan disajikan dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan dalam analisis.
   b. Mengumpulkan data/informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
   c. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi yang perlu dikumpulkan dalam proses penyusunan Renja OPD, antara lain:

a. Peraturan perundang-undangan terkait.
b. Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait.
c. Dokumen-dokumen.
d. Dokumen-dokumen RKPD.
e. Dokumen RKPD dan hasil evaluasi pelaksanaannya.
f. Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya.
g. Dokumen APBD tahun berjalan dan realisasi APBD tahun-tahun sebelumnya.
h. Data pokok statistik daerah sampai dengan versi terakhir.
i. Data khusus lainnya dari setiap OPD yang dibutuhkan.

c. Keterkaitan antara Rencana Kerja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJP dan RPJM Nasional karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan dalam RKPD.

RPJMD disusun dari proses penjabaran atas visi, misi dan program kepala daerah, berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, serta kebijakan umum. RPJMD tidak dapat dipisahkan keberadaannnya dengan dokumen perencanaan dan

penganggaran lainnya. RPJMD terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Dokumen itu meliputi RPJPD, Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD. Semua dokumen perencanaan dimaksud mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang 20 tahun, rencana jangka menengah 5 tahun, dan rencana jangka pendek 1 tahun. Secara substansi, keberadaan RPJMD ini dengan dokumen perencanaan membentuk keterkaitan yang bersifat hierarki, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

d. Proses penyusunan RAPBD

Rencana Kerja OPD disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Rencana Kerja OPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra OPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan.

Rencana Kerja OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja OPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-OPD. RKPD menjadi dasar dalam penyusunan Renja OPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap OPD. Dokumen ini akan bermanfaat dalam rangka mewujudkan keterpaduan

dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai APBN dan APBD. Program pembangunan yang tertuang dalam RKPD menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten AsahanTahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);

18. Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 39);

19. Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 41);

20. Peraturan Bupati Asahan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 22).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan tahun 2024 dimaksudkan untuk :

1. Sebagai dasar/pijakan dan rujukan dalam menyusun RKA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan Tahun 2024;

2. Dokumen Rencena Kerja OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan Tahun 2024 harus bersinergis dengan RPJPD Kabupaten Asahan Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026, RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan Tahun 2021 – 2026 dan RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024;
3. Sebagai suatu dokumen perencanaan untuk referensi penilaian tahunan terhadap hasil capaian Kinerja tahun sebelumnya;
4. Menyiapkan kerangka evaluasi Kinerja bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 disusun dengan tujuan membangun konsistensi perencanaan dan memberikan arahan dan pedoman teknis bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) dan Rencana Operasional Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Asahan untuk mewujudkan tercapainya kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana kerja Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2020 dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review Terhadap RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III : Tujuan, Sasaran Program Kegiatan
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2022 dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan pada Tahun Anggaran 2022 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.7.662.658.415,00 atau 89,16% dari total anggaran belanja sebesar Rp.8.594.028.614,00 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan

NO	Indikator Kinerja	Realisasi Keuangan TA. 2022	
		Rp.	%
1	*2*	*3*	*4*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	6.632.259.361,00	92,39
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	150.019.031,00	90,84
3	Program Promosi Penanaman Modal	74.020.200,00	96,28
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	356.838.963,00	83,47
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	316.879.690,00	52,31
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	132.641.170,00	94,70
	Jumlah realisasi	**7.662.658.415,00**	**89,16**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan akan menjadi bagian dari upaya Pemerintah dalam peningkatan daya saing nasional melalui implementasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta kebijakan nasional lainnya yang mendukung peningkatan realisasi investasi secara Nasional. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan akan mendorong upaya kerjasama pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi, pelaku usaha lokal dengan pengusaha regional, nasional, dan internasional serta upaya meningkatkan daya saing daerah melalui perbaikan iklim investasi dan pengembangan inovasi daerah.

Terbitnya PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan pelayanan perizinan secara elektronik yaitu melalui aplikasi Online Sistem Submission (OSS) Berbasis Resiko dan aplikasi Sicantik. Untuk menunjang pelayanan perizinan dan non perizinan, maka diterbitkan Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan dan Keputusan Bupati Asahan Nomor: 112-PMPTSP-TAHUN 2020 Tanggal 21 Desember 2020 Tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan, yang telah menginventarisasi perizinan dan non perizinan yang terdiri dari :

1. Izin Lingkungan (Non Berusaha);
2. Izin Reklame;
3. Izin Mendirikan Bangunan;
4. Surat Izin Praktik Psikologis Klinis;
5. Surat Izin Praktik Perawat;
6. Surat Izin Praktik Bidan;
7. Surat Izin Praktik Apoteker;
8. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;

9. Surat Izin Praktik Penata Anestesi;
10. Surat Izin Praktik Radiografer;
11. Surat Izin Tenaga Gizi;
12. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian;
13. Surat Izin Praktik Fisioterapis;
14. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien;
15. Surat Izin Praktik Optometris;
16. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
17. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
18. Surat Izin Praktik Perekam Medis;
19. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat;
20. Surat Izin Tukang Gigi;
21. Surat Izin dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu;
22. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional.
23. Izin Praktik Dokter (Dokter Umum/ Dokter Spesialis/Dokter Gigi);
24. Izin Praktik Berkelompok Dokter (Dokter Umum/Dokter Spesialis/ Dokter Gigi);
25. Izin Penangkaran Sarang Burung Walet;
26. Izin Pusat Kesehatan Masyarakat;
27. Izin Optikal;
28. Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi;
29. Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Hortikultura;
30. Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Peternakan;
31. Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Obat Hewan;
32. Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perkebunan;
33. Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Tanaman Pangan;
34. Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Veteriner;
35. Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Rumah Potong Hewan;
36. Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan;
37. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk kegiatan penyimpanan sementara;

38. Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan;
39. Izin Pembuangan Air Limbah secara Aplikasi Tanah;
40. Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Usaha Perorangan Jasa Konstruksi;
41. Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Jasa Konstruksi;
42. Sertifikat Produksi Usaha Mikro Obat Tradisional;
43. Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga (PKRT);
44. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
45. Izin Toko Alat Kesehatan;
46. Izin Operasional Klinik.
47. Izin Apotek;
48. Izin Toko Obat;
49. Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama;
50. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama;
51. lzin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama;
52. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit.
53. Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri;
54. Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Perluasan Usaha Industri.
55. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS);
56. Izin Usaha Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/ kawasan lain;
57. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
58. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
59. Tanda Daftar Gudang;
60. Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggara Angkutan Orang Dalam Trayek;
61. Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggara Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;

62. Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
63. Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan;
64. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
65. Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
66. Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
67. Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Koperasi Simpan Pinjam;
68. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
69. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam; dan
70. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.

Dari inventarisasi perizinan dan non perizinan yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bahwa jumlah izin dan non izin yang dikelola dan sudah dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan yaitu sebanyak 70 izin dan non izin.

Dalam penerbitan izin dan non izin persyaratan dan biaya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Seluruh izin yang dilayani Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan tidak dikenakan biaya kecuali perizinan tertentu yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Izin Usaha Perikanan, Izin Trayek dan Sewa Tanah Pemda untuk Reklame, dimana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan retribusinya dipungut dan dikelola oleh dinas-dinas terkait.

Adapun Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2022 sesuai dengan target yang telah ditetapakan didalam RPJMD Kabupaten Asahan tahun 2021-2026 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel II.2.
Kinerja Pelayanan Tahun 2022
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Asahan

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Realisasi investasi PMA (Juta US$)	202,6	386,38	190,71
		Realisasi investasi PMDN (Trilyun Rupiah)	10,8	6,73	62,34
2	Meningkatnya kualitas layanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	A	100

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan isu strategis daerah Kabupaten Asahan terkait Investasi dan pelayanan publik adalah Implementasi e –Government dalam rangka peningkatan layanan publik dan pemenuhan pelayanan dasar hal ini terkait pada Visi Pemerintah Kabupaten Asahan yaitu **"Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter"** dan penjabaran RPJMD Kabupaten Asahan 2021-2026 dan keterkaitannya dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Asahan tahun 2021-2026 pada Misi Keempat yaitu *"Menciptakan iklim yang kondusif dan kemudahan investasi bagi pengembangan usaha dalam menciptakan lapangan kerja"*. Misi ini mencakup upaya pokok mewujudkan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Asahan dan penciptaan lapangan kerja dengan menerapkan sistem birokrasi yang akuntabel dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.

Dalam mewujudkan Misi Keempat tersebut, diwujudkan dalam program pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang diarahkan kepada upaya untuk mencapai sasaran Misi Keempat Kabupaten Asahan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan, yaitu :

a. Penertiban regulasi investasi;

b. Proses perizinan berbasis digital;

c. Penyediaan data dan informasi peluang investasi secara *online*;

d. Pemberian Insentif investasi; dan

e. Optimalisasi fungsi Mall PelayananPublik (MPP).

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan berlandaskan10 (sepuluh) program prioritas pembangunan di Kabupaten Asahan tahun 2021-2026, yaitu:

a. Digitalisasi Birokrasi;
b. Sumber Daya Manusia Tangguh;
c. Ekonomi Mandiri;
d. Asahan Sehat;
e. Asahan Cerdas;
f. Infrastruktur Kuat;
g. Asahan Religius;
h. Lingkungan Berbasis Partisipatif;
i. Asahan Go Wisata;
j. Asahan Perang Covid-19

Berdasarkan program prioritas pembangunan tersebut, maka dirumuskan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal and Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan, sebagai berikut:

1. Lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah dalam hal sinkronisasi regulasi untuk menghindari regulasi yang menghambat investasi di daerah.
2. Belum adanya pusat pelayanan publik yang memadai dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,
3. Belum adanya arah dan pola pengembangan investasi di Kabupaten Asahan
4. Belum tersedianya peta digital RTRW dan RDTR Kabupaten Asahan yang terhubung dengan peta digital pemerintah pusat untuk memudahkan PTSP dan Investor agar terhindar dari kesalahan peruntukan lokasi usaha di Kabupaten Asahan.

2.4. Review Terhadap RKPD

Telaahan terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan dan tingkat capaian kinerja yang dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

Tabel II.3.
Review Terhadap Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				**5.979.206.293**					**6.254.290.298**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Asahan			**4.964.445.120**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Asahan			**4.964.445.120**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Asahan			**32.543.018**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Asahan			**32.543.018**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Asahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	11.768.711	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Asahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	11.768.711	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Asahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	17.744.307	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Asahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	17.744.307	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Asahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	3.030.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Asahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	3.030.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Asahan			**3.821.478.995**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Asahan			**3.821.478.995**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Asahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang/ bulan	3.816.428.995	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Asahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang/ bulan	3.816.428.995	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kab. Asahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	12 laporan	5.050.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kab. Asahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	12 laporan	5.050.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Asahan			**140.200.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Asahan			**140.200.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Asahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 paket	20.200.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Asahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 paket	20.200.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Asahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 orang	120,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Asahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 orang	120,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Asahan			**320.877.738**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Asahan			**320.877.738**	
	Penyediaan Komponen Instalasi	Kab. Asahan	Jumlah Paket Komponen	1 paket	25.494.760	Penyediaan Komponen Instalasi	Kab. Asahan	Jumlah Paket Komponen	1 paket	25.494.760	

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Asahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	61.118.292	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Asahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	61.118.292	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Asahan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	9.872.865	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Asahan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	9.872.865	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Asahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	35.685.902	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Asahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	35.685.902	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Asahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	35.980.940	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Asahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	35.980.940	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Asahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	10.199.979	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Asahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	10.199.979	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Asahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	2.525.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Asahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	2.525.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Asahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	140,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Asahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	140,000,000	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Asahan			**264.619.610**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Asahan			**264.619.610**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Asahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	30.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Asahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	30.000.000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Asahan	Jumlah unit Mebel yang Disediakan	15 unit	10,000,000	Pengadaan Mebel	Kab. Asahan	Jumlah unit Mebel yang Disediakan	15 unit	10,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Asahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 unit	224.619.610	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Asahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 unit	224.619.610	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Asahan			**214.175.323**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Asahan			**214.175.323**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Asahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	484.547	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Asahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	484.547	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Asahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	86.490.776	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Asahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	86.490.776	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Asahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	127,200,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Asahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	127,200,000	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Asahan			**170.550.436**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Asahan			**170.550.436**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Asahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	114.691.781	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Asahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	114.691.781	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Asahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	54 unit	5.050.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Asahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	54 unit	5.050.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Asahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	20.567.791	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Asahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	20.567.791	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Asahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 unit	30.240.864	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Asahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 unit	30.240.864	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kab. Asahan			**190.328.259**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Kab. Asahan			**120.412.264**	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	Kab. Asahan			**20.412.264**	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal**	Kab. Asahan			**20.412.264**	

	yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					**yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**					
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Asahan	Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	10.211.328	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Asahan	Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	10.211.328	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Asahan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	20 kegiatan usaha	10.200.936						
						Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Asahan	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 dokumen	10.200.936	
						Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Kab. Asahan	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 dokumen	0	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Asahan			**169.915.995**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Kab. Asahan			**100.000.000**	
	Penyusunan Rencana	Kab. Asahan	Jumlah Peraturan Daerah	1 dokumen	100.000.000	Penyusunan Rencana	Kab. Asahan	Jumlah Peraturan Daerah	1 dokumen	100.000.000	

	Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		(Perda) / Peraturan Bupati (Perbup) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		(Perda) / Peraturan Bupati (Perbup) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Asahan	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen	69.915.995						
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kab. Asahan			**71.082.607**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Kab. Asahan			**71.082.607**	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Asahan			**71.082.607**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Asahan			**71.082.607**	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Asahan	Jumlah Peraturan yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	20.286.728						
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Asahan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.795.879	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Asahan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.795.879	
						Penyusunan Strategi Promosi Penanaman	Kab. Asahan	Jumlah dokumen strategi	1 dokumen	20.286.728	

						Modal Kewenangan Kabupaten/Kota		Promosi Penanaman Modal Kab/Kota			
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kab. Asahan			**464.718.573**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Kab. Asahan			**464.718.573**	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Asahan			**464.718.573**	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Kab. Asahan			**464.718.573**	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Asahan	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1500 pelaku usaha	183.615.959						
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Asahan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman	300 kegiatan usaha	203.860.538						

			Modal								
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Asahan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	60 orang	50.499.899						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Asahan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	20 kegiatan usaha	26.742.177	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Asahan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	20 kegiatan usaha	26.742.177	
						Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Asahan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1500 pelaku usaha	183.615.959	
						Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Asahan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan	60 pelaku usaha	50.499.899	

								Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
						Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Asahan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	300 kegiatan usaha	203.860.538	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kab. Asahan			**176.347.747**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Kab. Asahan			**521.347.747**	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Asahan			**176.347.747**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Asahan			**521.347.747**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Asahan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang	60 kegiatan usaha	49.270.830						

			Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Asahan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	200 pelaku usaha	59.138.257						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Asahan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	60 kegiatan usaha	67.938.660						
						Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Asahan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	60 kegiatan usaha	49.270.830	
						Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Asahan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis	200 pelaku usaha	359.138.257	

								Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			
						Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Asahan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	60 kegiatan usaha	112.938.660	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kab. Asahan			**112.283.987**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Kab. Asahan			**112.283.987**	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Asahan			**112.283.987**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Asahan			**112.283.987**	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data	Kab. Asahan	Jumlah Data dan Informasi	4 dokumen	112.283.987						

	dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan								
						Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Asahan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 dokumen	112.283.987	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Telaahan rancangan RKPD tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan tidak ada menampung usulan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari masyarakat.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Arah kebijakan dan strategi nasional di bidang penanaman modal dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada agenda pembangunan nasional nomor 1 (satu), "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan", yang akan dicapai melalui arah kebijakan "Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi" dan strategi "Memperbaiki Iklim Usaha dan Meningkatkan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan". Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi akan dilaksanakan melalui:

1. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah;
2. Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
3. Reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan collective bargaining, penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan tenaga kerja akan diwujudkan melalui penerapan sistem perlindungan social universal bagi pekerja, pembenahan sistem pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran, dan penerapan sistem pengawasan ketenagakerjaan secara efektif;
4. Penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha; dan

5. Peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN, antara lain melalui pembentukan holding BUMN dan membuka pasar pada jaringan internasional.

Dalam mengimplementasikan arah kebijakan nasional terebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan akan menjadi bagian dari upaya Pemerintah dalam peningkatan daya saing nasional melalui implementasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta kebijakan nasional lainnya yang mendukung peningkatan realisasi investasi secara Nasional serta pelaksanaan Misi pertama RPJMD Provinsi Sumatera Utara yakni "Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau". Adapun penjelasan Misi Pertama memiliki tujuan "Mewujudkan iklim investasi daerah yang kondusif" dan sasarannya "Meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara", sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan akan mendorong upaya kerjasama pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi, pelaku usaha lokal dengan pengusaha regional, nasional, dan internasional serta upaya peningkatan daya saing daerah melalui perbaikan iklim investasi dan pengembangan inovasi daerah. Permendagri No 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) merupakan landasan dan tata cara membangun sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana, disesuaikan dengan kewenangan, tuntunan dan kebutuhan daerah. Pada hakekatnya dalam kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dari awal permohonan sampai pada terbit dokumen izin dilaksanakan di satu tempat, terjadi pelimpahan wewenang penandatanganan dokumen izin/non izin dari Bupati kepada kepala PTSP dan penyederhanaan perizinan dengan mempercepat waktu, sistem prosedur, persyaratan dan biaya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Asahan, tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan tahun 2024 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan penanaman modal yaitu misi 4 "Menciptakan iklim yang kondusif dan kemudahan investasi bagi pengembangan usaha dalam menciptakan lapangan kerja". Tujuan dan sasaran dalam pencapaian visi dan misi tersebut dirumuskan pada tabel di bawah ini:

Tabel III.1.
Tujuan dan Sasaran Renja OPD Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	2	3	4
1	Meningkatkan daya saing investasi daerah		Pertumbuhan Nilai Investasi daerah
		Meningkatnya realisasi investasi daerah	1. Realisasi Investasi PMA (Juta US $)
			2. Realisasi Investasi PMDN (Trilyun Rupiah)
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan merencanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 dan telah dimasukkan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Sub Kegiatan

a. Penyusunan Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.1.2 Sub Kegiatan

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.1.3 Sub Kegiatan

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.1.4 Sub Kegiatan

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Pralatan dan Perlengkaan Kantor
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e. Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan
f. Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah

1.1.5 Sub Kegiatan

a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b. Pengadaan Mebel

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah

1.1.6 Sub Kegiatan

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1.7 Sub Kegiatan

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b. Pemeliharaan Mebel
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

2.1 Kegiatan

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi KewenanganDaerah Kabupaten/Kota

2.1.1 Sub Kegiatan

a. Penetapan Kebijakan Daerah MengenaiPemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
b. Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota
c. Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

2.1.2 Sub Kegiatan

a. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal

3.1 Kegiatan

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

3.1.1 Sub Kegiatan

a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
b. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

4.1 Kegiatan

1. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modalyang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

4.1.1 Sub Kegiatan

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
b. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
c. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

5.1 Kegiatan

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

5.1.1 Sub Kegiatan

a. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
b. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
c. Pengawasan Penanaman Modal

6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

6.1 Kegiatan

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   6.1.1 Sub Kegiatan

   a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Rekapitulasi dari uraian diatas adalah ada 6 (Enam) Program,13 (Tiga Belas) Kegiatan, 38 (Tiga Puluh Tujuh) Sub Kegiatan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 sebagai acuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif. Bagi satuan kerja pelaksana program, Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan dalam rangka menyusun anggaran dalam APBD 2024 yang dalam pelaksanaan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan, menyusun Rencana Kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui program, kegiatan dan sub kegiatan. Rencana pendanaan indikatif untuk program, kegiatan dan sub kegiatan bertujuan agar tujuan dan sasaran OPD yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik, dan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien .Rencana kerja dan pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan, terlampir pada lampiran Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 ini.

BAB V
PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Asahan untuk Tahun 2024 ini maka dapat diketahui secara jelas apa yang menjadi rencana kerja dan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Asahan pada Tahun 2024 setelah adanya anggaran kegiatan. Karena Renja DPMPTSP merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Di samping itu RENJA juga berfungsi untuk melihat kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja DPMPTSP sangat terkait dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan dengan mengacu kepada Peraturan Mendagri RI Nomor 86 Tahun 2017. Renja DPMPTSP Kabupaten Asahan disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dinas pada tahun mendatang dan Renstra DPMPTSP yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Asahan.

Semoga Rencana Kerja ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir yaitu Peningkatan Nilai Investasi dan Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui Program dan Kegiatan DPMPTSP serta menjadikan Kabupaten Asahan menjadi tujuan investasi dengan pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan transparan.

Kisaran, 04 Agustus 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ASAHAN

H. DARWIN IDRIS, SH. MAP.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670131 199103 1 001

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. ASAHAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**6.254.290.298,00**							**6.085.865.909,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.254.290.298,00**							**6.085.865.909,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**6.254.290.298,00**							**6.085.865.909,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten***	**-**			**100 %**	**4.964.445.120,00**						**-**	**4.890.678.058,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			9 Dokumen	32.543.018,00			-	-	-	-	32.868.448,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	11.768.711,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.886.398,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	17.744.307,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		17.921.750,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	3.030.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.060.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	3.821.478.995,00			-	-	-	-	3.859.693.784,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	3.816.428.995,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.854.593.284,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	5.050.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.100.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 %	140.200.000,00			-	-	-	-	140.402.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	20.200.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.402.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	120.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	320.877.738,00			-	-	-	-	290.412.813,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.494.760,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.749.707,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	61.118.292,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		61.729.486,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	9.872.865,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.971.593,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	35.685.902,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		36.042.761,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	35.980.940,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		36.340.749,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	10.199.979,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.301.978,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	2.525.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.550.250,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	140.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		127.726.289,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan*	-			41 barang milik daerah	264.619.610,00			-	-	-	-	180.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	30.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	10.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				25 Unit	224.619.610,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan*	-			12 Bulan	214.175.323,00			-	-	-	-	215.045.075,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	484.547,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		489.392,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	86.490.776,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		87.355.683,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	127.200.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		127.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara*	-			120 barang milik daerah	170.550.436,00			-	-	-	-	172.255.938,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	114.691.781,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		115.838.698,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				54 Unit	5.050.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.100.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.567.791,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.773.468,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				45 Unit	30.240.864,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.543.272,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	***Persentase investor yang diberikan insentif / kemudahan penanaman modal***	**-**			**100 %**	**120.412.264,00**						**-**	**55.616.386,00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal*	-			2 dokumen	20.412.264,00			-	-	-	-	55.616.386,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	10.211.328,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.313.441,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				1 Dokumen	10.200.936,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.302.945,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko														
			Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				1 Dokumen	0,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Tersedianya RUPM dan peta potensi Kabupaten Asahan*	-			2 dokumen	100.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	***Cakupan promosi penanaman modal daerah***	**-**			**60 %**	**71.082.607,00**						**-**	**71.793.432,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal*	-			1 kegiatan	71.082.607,00			-	-	-	-	71.793.432,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50.795.879,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		51.303.837,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	20.286.728,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.489.595,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	***Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu***	**-**			**100 %**	**464.718.573,00**						**-**	**408.014.495,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah izin yang diterbitkan*	-			1500 izin	464.718.573,00			-	-	-	-	408.014.495,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Dokumen	26.742.177,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.009.598,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1500 Pelaku Usaha	183.615.959,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		170.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				60 Pelaku Usaha	50.499.899,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		51.004.897,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				300 Kegiatan Usaha	203.860.538,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		160.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	***Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal***	**-**			**5.5 %**	**521.347.747,00**						**-**	**574.763.538,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pengendalian yang dilaksanakan atas pelaku usaha/objek perizinan*	-			120 objek	521.347.747,00			-	-	-	-	574.763.538,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				60 Kegiatan Usaha.	49.270.830,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		49.763.538,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				200 Pelaku Usaha	359.138.257,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				60 Kegiatan Usaha	112.938.660,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		125.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	***Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi***	**-**			**4 dokumen**	**112.283.987,00**						**-**	**85.000.000,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan*	-			4 dokumen	112.283.987,00			-	-	-	-	85.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				4 Dokumen	112.283.987,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		85.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H							**6.254.290.298,00**							**6.085.865.909,00**	